



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Limboto, 24 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Limboto, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Moh. Rizki Pakaya bin Iwan Pakaya, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxx 16 Juli 2003, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, alamat KABUPATEN GORONTALO, dengan calon istrinya yang bernama Oya Miranda Muhtar binti Muhtar Tilahunga, tempat tanggal lahir Limboto, 24 April 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, alamat KABUPATEN GORONTALO anak dari Muhtar Tilahunga bin Donge Tilahunga tempat tanggal lahir Limboto, 11 Desember 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat alamat KABUPATEN

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORONTALO dan ibu dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Aida Pakaya binti Pakaya almarhumah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan surat penolakan pernikahan nomor : B-153/Kua.05.01/Pw.01/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 9 bulan dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan Rp.1.500.000 per bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan calon Istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon I dan Pemohon Ilyang bernama Moh. Rizki Pakaya bin Iwan Pakaya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Oya Miranda Muhtar binti Muhtar Tilahunga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk dispensasi kawin kepada anaknya yang dibawah umur;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulakan permohonan pencabutan perkara nomor 156/Pdt.P/2022/PA.Lbt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Indrawisno Puluhulawa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)